



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA DISAMARKAN, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 21 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
XXX,
Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor telepon xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Penggugat;

melawan

NAMA DISAMARKAN, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 17 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP
XXX,
Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun sekarang berada di
XXX
xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Panumbangan,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 13 April 2024;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena bahwa Tergugat ketahuan ke tiga kalinya memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh);
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 27 April 2024;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 27 April 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di XXX, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat sedangkan Penggugat tetap tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa satu anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk satu anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai satu anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Magelang, 13 April 2012 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 1 (satu) anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) satu anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Nama ayah Penggugat yang benar Soeseno dan Penggugat akan mencabut posita angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas) dan Petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) terkait hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat tanggal 04 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadia Dati II Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 04 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA DISAMARKAN**, umur 60 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kel Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Penggugat sejak Penggugat kecil;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya bersebelahan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lama, namun saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar secara cek-cok mulut, karena setiap mereka berdua cek-cok selalu terdengar hingga rumah saksi;
- Bahwa Saksi mulai mendengar Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar semenjak anak mereka berdua masih kecil;
- Bahwa Sependengaran saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI



- Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung ketika Tergugat sedang bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, karena pernah suatu hari ketika saksi pulang dari tempat kerjaan saksi, di rumah Penggugat sedang ada ramai-ramai dan ternyata ketika saksi tanya Penggugat, Penggugat cerita bahwa tadi malam Tergugat datang kerumah dengan membawa pulang Wanita Idaman Lain tersebut;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sudah lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, karena saksi sudah lama tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Seingat saksi Tergugat tidak pernah datang lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, hanya saja berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat masih rutin memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **NAMA DISAMARKAN**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Rejowinangun utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, sekarang di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Rejowinangun utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lama, namun saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar secara cek-cok mulut, karena setiap mereka berdua cek-cok selalu terdengar hingga rumah saksi;
- Bahwa Saksi mulai mendengar Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar semenjak anak mereka berdua masih kecil;
- Bahwa Sependengaran saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung ketika Tergugat sedang bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, karena pernah suatu hari suami dari Wanita Idaman Lain tersebut datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk melabrak Tergugat, hingga menimbulkan keributan, dan ketika itu saksi sebagai kakak

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI



kandung Penggugat mencoba memediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan suami Wanita Idaman Lain tersebut;

- Bahwa Hasil mediasi yang saksi lakukan kepada Penggugat dan Tergugat adalah tidak berhasil, dan didalam mediasi tersebut terbuka bahwa Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain tersebut sudah sangat lama sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, dan baru terbongkar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, kurang lebih semenjak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, karena saksi sudah lama tidak pernah melihat Tergugat lagi di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Seingat saksi Tergugat tidak pernah datang lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan memediasi mereka berdua tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang telah dicabut oleh Penggugat, Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap hal tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*)

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan dalam Akta Kelahiran Penggugat tertulis nama Vica Susi Riestanti, dalam hal ini terdapat perbedaan identitas Penggugat di buku nikah, KTP dan akta kelahiran namun identitas tersebut masih merupakan seseorang yang sama selanjutnya dalam putusan perkara cerai gugat ini akan menggunakan identitas sesuai dengan buku nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 2009, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA DISAMARKAN dan Endro Suseno bin Soeseno, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 04 Juli 2009;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلقه بئنة**

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*”;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI



besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**NAMA DISAMARKAN**) terhadap Penggugat (**NAMA DISAMARKAN**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)